



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 465.2/kep.442-Dimsos/3A/2023.

TENTANG

PENETAPAN BUNDA POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL
CEGAH TINDAK KEKERASAN (PAAREDI CEKAS)
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pola asuh anak diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bidang Pembinaan Karakter Keluarga meliputi ruang lingkup penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong;
- b. bahwa untuk terwujudnya keluarga berkarakter yang berakhlak mulia dan bermoral, berdasarkan Falsafah Pancasila, serta berperilaku sebagai anggota keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu menetapkan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja Di Era Digital Cegah Tindak Kekerasan (PAAREDI CEKAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindak Kekerasan (PAAREDI CEKAS) di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (PAAREDI CEKAS) di Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Bunda Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Cegah Tindakan Kekerasan (PAAREDI CEKAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

Nama : Dra. SURAIDAH, M.Si.

Jabatan : Ketua PKK Kabupaten Purwakarta

KETIGA : Bunda PAAREDI CEKAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membentuk Tim PAAREDI CEKAS di Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas di Tingkat Desa/Kelurahan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Bunda PAAREDI CEKAS mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melantik/mengkukuhkan Tim PAAREDI CEKAS di Kecamatan Kabupaten Purwakarta;
2. Melantik/mengkukuhkan Satgas PAAREDI CEKAS di tingkat Desa/Kelurahan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 14 Desember 2023.

28

Pj. BUPATI PURWAKARTA, ~

64

BENNI IRWAN